



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 03/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Evaluasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan umum Wajib :

1. Melakukan reviuw atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam menyakinkan keandalan informasi yang disajikan laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 21 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu di Dompu



Lampiran: 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dompu Nomor : 03/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-
Kab/I/2021 Tentang Penetapan indikator kinerja
utama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dompu

Nama/Unit Organisasi	:	KPU Kabupaten Dompu
Tugas	:	Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
Fungsi	:	Pelaksana Pemilu

NO	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu			
1.	Persentase Partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Total yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	'- Data DPT resmi '- Surat Suara
2.	Persentase Partisipasi Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Total yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	'- Data DPT resmi '- Surat Suara
Sasaran 2 : Terlindungnya Hak Masyarakat untuk menggunakan Hak pilihnya Dalam Pemilu			
1.	Persentase penduduk yang mempunyai Hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT	Total yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	'- Data DPT resmi '- Surat Suara
Sasaran 3 : Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel			
1.	Persentase Kasus gugatan Hukum dan Sengketa Hukum berkaitan dengan Pemilu yang dapat di menangkan KPU	Total Kasus gugatan hukum dan sengketa hukum terkait Pemilu	'- bagian Hukum
2.	Persentase PNS Sekretariat Jenderal	Total PNS Sekretariat	'- bagian SDM

	KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri	
Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan fungsi KPU			
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Total Opini BPK	'- bagian Keuangan
2.	Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan	Total Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan	'- bagian Hukum
Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan peserta pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu			
1.	Persentase peserta pemilu yang menyampaikan laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan batas waktu yang ditetapkan	Total Laporan peserta pemilu yang menyampaikan Laporan Dana Awal Kmpanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye	'- bagian Hukum
2.	Persentase peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye sampai dengan batas waktu yang di tetapkan	Total Laporan peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kmpanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye	'- bagian Hukum
Sasaran 6: Meningkatnya Efektifitas pengadaan dan Distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan Suara			
1.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas		'- bagian Umum

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 21 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



